



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Haeruddin bin Sanusi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hj. Suriyani binti Jide, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 69/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 24 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tajuddin selaku imam Desa Tamatto, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jide;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Pabottingi dan H. A. Mattoreang;

hal 1 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 25 are, yang terletak di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 23 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 anak bernama Alhidayat bin Haeruddin, dan Putri Aulia Ramdani binti Haeruddin;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Haeruddin bin Sanusi, dengan Pemohon II, Hj. Suriyani binti Jide, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

hal 2 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk EI atas nama Haeruddin (Pemohon I) Nomor 470/24.16/8/DUKCAPIL/2017, 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ.Suriyani (Pemohon II) Nomor 7302095401740001 tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haeruddin (Pemohon I) dengan Hj. Suriyani (Pemohon II) Nomor 7302090705070038 tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.3.

B. Saksi-saksi :

1. **H. Basirun bin Pabbotingi**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Jide;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tajuddin, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Pabotingi dan H. A. Mattoreang dengan mahar berupa tanah kebun seluas 25 are, yang terletak di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

hal 3 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 23 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Ahmad Lulu bin Jide**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Jide;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tajuddin, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Pabotingi dan H. A. Mattoreang dengan mahar berupa tanah kebun seluas 25 are, yang terletak di Dusun RAOE, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

hal 4 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pihak Imam Desa tidak menyetorkan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 23 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

hal 5 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan relevan dengan permohonan Pemohon dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung, Pemohon II yang bernama Jide, namun yang menikahkan yaitu Tajuddin selaku imam setempat, karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Pabotingi dan H. A. Mattoreang, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 25 are, yang terletak di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

hal 6 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan

hal 7 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haeruddin bin Sanusi**) dengan Pemohon II (**Hj. Suriyani binti Jide**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1994 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua

hal 8 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, L.c

ttd

Muhammad Natsir, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Hadrawati, S. Ag., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	110.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

hal 9 dari 9 pen. No. 69 /Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)